

KODE SIMPUL – TRANSPORTASI – NASIONAL
2025

PERMENHUB NO. 6, BN. 2025/NO. 394, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KODE SIMPUL TRANSPORTASI NASIONAL

- ABSTRAK
- Untuk mendukung pengintegrasian sistem penyampaian serta pemrosesan data dan informasi secara tunggal, sekaligus mempercepat alur proses penanganan dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan/atau dokumen lain yang melalui simpul transportasi nasional terkait kegiatan ekspor, impor, dan logistik nasional dalam kerangka Indonesia *National Single Window*, diperlukan penetapan kode simpul transportasi nasional. Penetapan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkaitan dengan simpul transportasi nasional dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Simpul Transportasi Nasional.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 66 Tahun 2024; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah PP No. 22 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 31 Tahun 2021; PP No. 32 Tahun 2021; PP No. 33 Tahun 2021; PERPRES No. 44 Tahun 2018; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 173 Tahun 2024; PERMENHUB No. KP 39 Tahun 2009; PERMENHUB No. PM 33 Tahun 2011; PERMENHUB No. PM 102 Tahun 2018; PERMENHUB No. PM 39 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 40 Tahun 2023; PERMENHUB No. PM 50 Tahun 2021; PERMENHUB No. PM 52 Tahun 2021; PERMENHUB No. PM 8 Tahun 2022; dan PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini memuat ketentuan penetapan dan penggunaan Kode Simpul Transportasi Nasional sebagai identitas tunggal simpul transportasi dalam sistem elektronik yang digunakan dalam pertukaran data lintas sektor dan lintas sistem, baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun dengan instansi terkait lainnya, dalam mendukung efektivitas proses layanan ekspor, impor, logistik nasional, serta dalam pengembangan sistem informasi manajemen transportasi nasional. Peraturan ini juga mengatur tata cara penetapan kode, pengelolaan, pembaruan, serta integrasinya dengan sistem nasional seperti INSW dan Satu Data Indonesia.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juni 2025 dan ditetapkan pada tanggal 15 April 2025.
 - Lamp. : 4 hlm.